



P U T U S A N

Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i;
Tempat lahir : Sakra (NTB);
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gerintuk, Kelurahan Sakra, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara
Barat;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i, ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Elisuwita, SH.,MH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan, beralamat di Jalan Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 13 Januari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 781/Pen.Pid/2021/PN Btm tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pen.Pid/2021/PN Btm tanggal 30 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan **Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I** dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menyatakan **Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;**Dirampas untuk dimusnhakan**
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam dengan kartu XL nomor 0878 2192 9173 dan kartu XL nomor 0878 5880 2753;**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama AWALUDIN SAPARI dengan NIK 5203020101810002

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Dikembalikan kepada AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-001/Enz.2/Batam/12/2021, tanggal 24 Desember 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I bersama-sama dengan saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2021, bertempat di kamar 208 Home stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA menghubungi terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I melalui telephone mengatakan bahwa "kapan akan ke batam" dan terdakwa AWALUDIN menjawab "iya nanti kalo sudah ada waktu nanti dikabari kapan ke batam" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2012 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDIN menghubungi saksi JUANDA mengatakan "Terdakwa akan mau tes PCR untuk berangkat ke Batam dari Lombok" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kapan akan berangkat, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi JUANDA kalau Terdakwa sudah di batam dan sedang dalam perjalanan ke bengkong ke rumah pak ALDI, Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk membeli puyer 16 dan minuman sprite, setelah saksi JUANDA sampai di bengkong langsung memberikan puyer 16 dan sprite kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi JUANDA "ada mobil juan?" dan dijawab "tidak ada" Terdakwa berbicara kembali "kalau begitu carikan mobil rental buat 1 (satu) hari, dan juga belikan obatlah (yang maksudnya adalah sabu)" dan dijawab saksi JUANDA "iyalah bang" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi JUANDA sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke rumah pak ALDI dan tidak berapa lama saksi JUANDA datang kembali sudah membawa mobil rental dan Terdakwa melihat saksi JUANDA pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira 2 jam lebih saksi JUANDA kembali dan membangunkan Terdakwa di rumah saudara ALDI dan pada saat itu saksi JUANDA mengatakan sabu sudah ada dan Terdakwa mengatakan jangan disini kita cari penginapan saja, pada saat itu sabu masih ditangan saksi JUANDA kemudian Terdakwa mengajak saksi JUANDA kearah bengkong Home stay Paradise, pada saat itu saksi JUANDA menggunakan motor dan Terdakwa menggunakan mobil menuju ke home stay paradise bengkong laut, setelah sampai Terdakwa memesan kamar 208 di home stay paradise, setelah masuk kamar Terdakwa dan saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral Aqua, pipet/sedotan aqua dan kaca pirek lalu mereka berdua menghisap sabu dan sisanya disimpan.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu ada yang menggedor pintu lalu Terdakwa mengintip dari lubang pintu untuk melihat ke luar, pada saat itu Terdakwa tidak melihat orang diluar kemudian terdengar kembali suara gedoran pintu yang mana Terdakwa langsung membuka pintu dan pada saat membuka pintu ada beberapa orang yang mengaku polisi yaitu saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU langsung masuk kedalam kamar dan saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk membuang sabu dan alat hisap keluar jendela kamar, selanjutnya polisi menanyakan "yang nama ZUL" dan

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menjawab "saya" dan Terdakwa langsung ditarik polisi ke luar dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara narkoba dengan Terdakwa GINA yang barang bukti berupa sabu sekira 200 gram dan ekstasi sebanyak 20 butir, dan pada saat sebelum Terdakwa di tarik keluar oleh Polisi saksi JUANDA ditanyakan apa barang yang dibuang keluar jedela tadi, kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU mencari Narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi Juanda dan setelah dicari diluar kamar akhirnya para saksi dari Kepolisian tersebut menemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibuang oleh saksi JUANDA, selanjutnya Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I dan saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA beserta barang buktinya di bawa ke kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I adalah :
 1. 1 (satu) buah kotak Merk Drywall Screw yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam.
 3. 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafliis, A.Md telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat penimbangan 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor: R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I berupa serbuk kristal bening Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibawa oleh para terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I bersama-sama dengan saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus 2021, bertempat di kamar 208 Home stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA menghubungi terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I melalui telephone mengatakan bahwa "kapan akan ke batam" dan terdakwa AWALUDIN menjawab "iya nanti kalo sudah ada waktu nanti dikabari kapan ke batam" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa AWALUDIN menghubungi saksi JUANDA mengatakan "terdakwa akan mau tes PCR untuk berangkat ke batam dari Lombok" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kapan akan berangkat, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menghubungi saksi JUANDA kalau Terdakwa sudah dibatam dan sedang dalam perjalanan ke bengkong ke rumah pak ALDI, Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk membeli puyer 16 dan minuman sprite, setelah saksi JUANDA sampai di bengkong langsung memberikan puyer 16 dan sprite kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi JUANDA "ada mobil juan?" dan dijawab "tidak ada" Terdakwa berbicara

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali “kalau begitu carikan mobil rental buat 1 (satu) hari, dan juga belikan obatlah (yang maksudnya adalah sabu)” dan dijawab saksi JUANDA “iyalah bang” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi JUANDA sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke rumah pak ALDI dan tidak berapa lama saksi JUANDA datang kembali sudah membawa mobil rental dan Terdakwa melihat saksi JUANDA pergi untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira 2 jam lebih saksi JUANDA kembali dan membangunkan Terdakwa di rumah saudara ALDI dan pada saat itu saksi JUANDA mengatakan sabu sudah ada dan Terdakwa mengatakan jangan disini kita cari penginapan saja, pada saat itu sabu masih ditangan saksi JUANDA kemudian Terdakwa mengajak saksi JUANDA ke arah bengkong Home stay Paradise, pada saat itu saksi JUANDA menggunakan motor dan Terdakwa menggunakan mobil menuju ke home stay paradise bengkong laut, setelah sampai Terdakwa memesan kamar 208 di home stay paradise, setelah masuk kamar Terdakwa dan saksi JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol mineral Aqua, pipet/sedotan aqua dan kaca pirek lalu mereka berdua menghisap sabu dan sisanya disimpan.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu ada yang menggedor pintu lalu Terdakwa mengintip dari lubang pintu untuk melihat ke luar, pada saat itu Terdakwa tidak melihat orang diluar kemudian terdengar kembali suara gedoran pintu yang mana Terdakwa langsung membuka pintu dan pada saat membuka pintu ada beberapa orang yang mengaku polisi yaitu saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU langsung masuk kedalam kamar dan saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk membuang sabu dan alat hisap keluar jendela kamar, selanjutnya polisi menanyakan “yang nama ZUL” dan Terdakwa langsung menjawab “saya” dan Terdakwa langsung ditarik polisi ke luar dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara narkoba dengan Terdakwa GINA yang barang bukti berupa sabu sekira 200 gram dan ekstasi sebanyak 20 butir, dan pada saat sebelum Terdakwa di tarik keluar oleh Polisi saksi JUANDA ditanyakan apa barang yang dibuang keluar jendela tadi, kemudian saksi MUHAMAD AMBRAN, saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN, saksi DANES RAWI PASARIBU mencari Narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi Juanda dan setelah dicari diluar kamar akhirnya para saksi dari Kepolisian tersebut menemukan Narkoba jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibuang oleh saksi JUANDA,

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I dan saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Bin AMIR HAMZA beserta barang buktinya di bawa ke kantor Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I adalah :
 1. 1 (satu) buah kotak Merk Drywall Screw yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam.
 3. 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafliis, A.Md telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat penimbangan **0,3 (nol koma tiga) gram**;
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor : R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-P.P.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I berupa serbuk kristal bening Positif mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibawa oleh para terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan, saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Al Amin Vinansius Siahaan**, dibawah janji/sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang diperoleh maka pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pengerebekan yang bertempat di Kamar 208 Home Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang menemukan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I);
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 Warna Hitam dengan kartu XL 085959337975 (milik saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Alias AMIR HAMZAH).
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama JUANDA NUSAPATI dengan NIK 1506020609930007;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram didapatkan dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya oleh saksi Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah dibuang keluar jendela kamar 208 Home Stay Paradise. dan yang menyuruh membuang narkotika tersebut adalah Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i.

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diketahui berada di Kamar 208 Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam selanjutnya melakukan penangkapan terhadap (dua) orang yaitu Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul membuka pintu kamar sedangkan saudara Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah berada dibalik/samping kain yang terbuka selanjutnya dilakukan interogasi kepada saudara Juanda Nusapati Juanda Amir Hamzah yang ketika ditanyakan ketika sedang didekat jendela saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah mengakui bahwa pada saat polisi datang ia membuang 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu,
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan dilakukan interogasi, mereka mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara Azis;
- Bahwa Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii menyuruh saudara JUANDA NUSAPATI JUANDA Bin HAMZAH membeli sabu di daerah simpang Dam Muka kepada saudara AZIZ;
- Bahwa Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Pemeriksaan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan Juanda Nusapati Alias Juanda Hamzah ada masyarakat yang melihat yaitu saudara Maruli Panjaitan dan saudara Tegar;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan Saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saudara Juanda mencari saudara Azis di Simpang Dam, Muka Kuning, kemudian pada saat dilokasi dan akan dilakukan penangkapan orang yang diduga bernama Azis namun melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran dan dilakukan tembakan peringatan akan tetapi tidak dapat dikejar dan tidak dapat dilakukan Penangkapan;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'I, yang menjadi DPO pada LP-A/50/VI/2021/SPKT-Kepri tanggal 11 Juni 2021, dalam perkara Tersangka Gina Ardiya Alias Arin Binti Alwan Rusnawi yang dalam pemeriksaan tersangka menjelaskan bahwa disuruh oleh Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'I membawa Narkotika ke Lombok dengan menggunakan maskapai penerbangan, yang mana pemilik narkotika tersebut dijelaskan oleh tersangka GINA ARDIYA Alias ARIN BINTI ALWAN RUSNAWI merupakan milik tersangka AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I yang menunggu di Lombok.
 - Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah merupakan barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dan sita pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal bekerjasama membawa, menguasai atau menyimpannya
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I); c. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 warna Hitam dengan kartu XL 085959337975 (milik saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Alias AMIR HAMZAH) Barang bukti diatas, disita karena alat untuk Komunikasi.
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI; 1 (satu) lembar KTP atas nama JUANDA NUSAPATI
 - Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Danes Rawi Pasaribu**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang diperoleh maka pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib melakukan pengerebekan yang bertempat di Kamar 208 Home Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Tim dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang menemukan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I);
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 Warna Hitam dengan kartu XL 085959337975 (milik saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Alias AMIR HAMZAH).
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama JUANDA NUSAPATI dengan NIK 1506020609930007;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram didapatkan dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya oleh saksi Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah dibuang keluar jendela kamar 208 Home Stay Paradise. dan yang menyuruh membuang narkotika tersebut adalah Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat dan terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang diketahui berada di Kamar 208 Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam selanjutnya melakukan penangkapan terhadap (dua) orang yaitu Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir;
- Bahwa pada saksi melakukan penangkapan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Alias Zul membuka pintu kamar sedangkan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah berada dibalik/samping kain yang terbuka

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



selanjutnya dilakukan interogasi kepada saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah, yang ketika ditanyakan ketika ia berada didekat jendela saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah mengakui bahwa pada saat polisi datang ia membuang 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu,

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan dilakukan interogasi, mereka mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara Aziz;
- Bahwa Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i menyuruh saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah membeli di simpang Dam Muka dari saudara AZIZ;
- Bahwa Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Pemeriksaan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan Juanda Nusapati Alias Juanda Hamzah ada masyarakat yang melihat yaitu saudara Maruli Panjaitan dan saudara Tegar;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan Saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan saudara Juanda dengan mencari saudara Aziz di Simpang Dam, Muka Kuning, kemudian pada saat dilokasi dan akan dilakukan penangkapan orang yang diduga bernama AZIZ melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran dan dilakukan tembakan peringatan akan tetapi tidak dapat dikejar dan tidak dapat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i, yang menjadi DPO pada LP-A/50/VI/2021/SPKT-Kepri tanggal 11 Juni 2021, dalam perkara Tersangka Gina Ardiya Alias Arin Binti Alwan Rusnawi yang dalam pemeriksaan tersangka menjelaskan bahwa disuruh oleh Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i membawa Narkotika ke Lombok dengan menggunakan maskapai penerbangan, yang mana pemilik narkoba tersebut dijelaskan oleh tersangka GINA ARDIYA Alias ARIN BINTI ALWAN RUSNAWI merupakan milik tersangka AWALUDIN SAPARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I yang menunggu di Lombok.

- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah merupakan barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan/sita pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal bekerjasama membawa, menguasai atau menyimpannya
 - 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I); dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 warna Hitam dengan kartu XL 085959337975 (milik saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Alias Amir Hamzah) Barang bukti di atas, disita karena alat untuk Komunikasi.
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI; 1 (satu) lembar KTP atas nama Juanda Nusapati
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Sastradi Wirya**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diinterogasi oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan dimana saksi adalah Pemilik Kendaraan Roda 4 merk Honda Mobilio warna Hitam Mutiara dengan plat nomor polisi BP 1714 MM yang disewa oleh saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah, dimana kendaraan tersebut digunakan untuk alat transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu:
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa maupun dengan saudara Juanda Nusapati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan saudara Juanda Nusapati dilakukan penangkapan akan tetapi kendaraan roda 4 milik saksi yang disewa pada tanggal 22 Agustus 2021 dan saksi

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh Polisi;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 16.41 Wib saudara Juanda Nusapati menanyakan mobil yang besar kepada saksi untuk disewa karena menurut saudara Juanda Nusapati ia akan membawa keluarganya dan kemudian saudara Juanda Nusapati mengirimkan Shareloc-nya dan saksi menyuruh anggota saksi untuk mengantarkan mobil tersebut ke lokasi yang dikirim oleh saudara Juanda Nusapati;
- Bahwa kendaraan yang dikirim oleh saksi adalah Mobil Merek Honda Mobilio warna Hitam Mutiara dengan Plat kendaraan BP1714 MM ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setahu saksi saudara Juanda Nusapati menyewa kendaraan adalah untuk keperluan membawa keluarganya dan tidak ada hal lain yang disampaikan oleh saudara Juanda Nusapati;
- Bahwa harga sewa kendaraan yang disewa oleh saudara Juanda Nusapati sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) perharinya (1x24 jam);
- Bahwa saudara Juanda Nusapati juga pernah menyewa kendaraan milik saksi selama 1 (satu) bulan penuh yang digunakannya untuk transportasi sehari-hari oleh saudara Juanda Nusapati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kendaraan saksi juga dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi** i; dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Juanda Nusapati sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pada pukul 12.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Juanda Nusapati untuk membelikan sabu dan memberikan uang kepada saksi Juanda Nusapati sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Juanda Nusapati pergi membeli sabu ke Simpang Dam kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh sabu, Terdakwa Awaludin dan saksi Juanda

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapati memesan kamar 208 Home Stay Paradise di Bengkong Laut untuk menggunakan sabu bersama-sama. Didalam kamar tersebut dan Terdakwa Awaludin bersama saksi Juanda Nusapati membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral Aqua, pipet/sedotan aqua dan kaca pirek lalu mereka berdua menghisap sabu dan sisanya disimpan.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman yang menggedor pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi Juanda Nusapati untuk membuang sabu dan alat hisap sabu keluar jendela kamar;
- Bahwa setelah pintu kamar dibuka, polisi menanyakan "yang namanya ZUL" dan Terdakwa Awaludin langsung menjawab "saya" dan Terdakwa Awaludin langsung ditarik polisi keluar dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara narkoba atas nama GINA;
- Bahwa polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibuang oleh saksi Juanda Nusapati yang diakui kepemilikannya oleh saksi Juanda Nusapati dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa dan saksi Juanda Nusapati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafli, A.Md telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat penimbangan 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor : R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-P.P.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Awaludin berupa serbuk kristal bening Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam dengan kartu XL nomor 0878 2192 9173 dan kartu XL nomor 0878 5880 2753, dan 1 (satu) buah KTP atas nama Awaludin Sapari dengan NIK: 5203020101810002 dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana Para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Al Amin Vinansius Siahaan, saksi Danes Rawi Pasaribu dan rekan-rekan dalam Tim yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng, Kota Batam yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu lalu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, pihak kepolisian melakukan pengerebekan yang bertempat di Kamar 208 Home Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saksi Al Amin Vinansius Siahaan bersama rekan-rekan dari anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Tim dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng menemukan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFI'I);
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 Warna Hitam dengan kartu

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XL 085959337975 (milik saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Alias AMIR HAMZAH).

- 1 (satu) lembar KTP atas nama JUANDA NUSAPATI dengan NIK 1506020609930007;
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram didapatkan dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya oleh saksi Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah dibuang keluar jendela kamar 208 Home Stay Paradise. dan yang menyuruh membuang narkoba tersebut adalah Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i.
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Kamar 208 Stay Paradise Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam dan melakukan penangkapan terhadap (dua) orang yaitu Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Zul Fahri Bin Safii dan Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir;
- Bahwa pada saat pintu kamar di ketuk, Terdakwa Awaludin Sapari Alias Zul membuka pintu kamar sedangkan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Amir Hamzah berada dibalik/samping kain yang terbuka selanjutnya dilakukan interogasi kepada saudara Juanda Nusapati Juanda Amir Hamzah yang ketika ditanyakan ketika sedang didekat jendela saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah mengakui bahwa pada saat polisi datang ia membuang 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i ketika dilakukan interogasi, menerangkan mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara Azis;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini adalah merupakan barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan dan sita pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dan saudara Juanda Nusapati Alias Juanda Bin Amir Hamzah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah: 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal bekerjasama membawa, menguasai atau menyimpannya dan 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam (milik saudara AWALUDIN

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI Alias AWAL Alias ZUL FAHRI Bin SAFII); c. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung S8 warna Hitam dengan kartu XL 085959337975 (milik saudara JUANDA NUSAPATI Alias JUANDA Alias AMIR HAMZAH) Barang bukti diatas, disita karena alat untuk Komunikasi. Serta 1 (satu) lembar KTP atas nama AWALUDIN SAPARI; 1 (satu) lembar KTP atas nama JUANDA NUSAPATI

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafli, A.Md telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat penimbangan 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor : R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-P.P.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Awaludin berupa serbuk kristal bening Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi"i, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi"i, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi”i adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib menyuruh saksi Juanda Nusapati untuk membelikan sabu dan memberikan uang kepada saksi Juanda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Juanda langsung pergi membeli sabu ke Simpang Dam dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Juanda kenali seharga Rp.200.000,- (dua

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh sabu, terdakwa dan saksi Juanda memesan kamar 208 Home Stay Paradise di Bengkong Laut untuk menggunakan sabu bersama-sama. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi Juanda langsung membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral Aqua, pipet/sedotan aqua dan kaca pirek lalu mereka berdua menghisap sabu dan sisanya disimpan.

Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tiba-tiba datang saksi Muhamad Ambran, saksi Al Amin Vinansius Siahaan, saksi Danes Rawi Pasaribu (masing-masing petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri) yang menggedor pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu juga terdakwa menyuruh saksi JUANDA untuk membuang sabu dan alat hisap sabu keluar jendela kamar, selanjutnya polisi menanyakan "yang nama ZUL" dan terdakwa langsung menjawab "saya" dan terdakwa langsung ditarik polisi ke luar dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara narkoba atas nama GINA. Selanjutnya polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibuang oleh saksi Juanda yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Juanda.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafli, A.Md telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan total berat penimbangan 0,3 (nol koma tiga) gram dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor : R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1. 09.21.4791 tanggal 3 September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AWALUDIN berupa serbuk kristal bening Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diketahui terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga unsur dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai perbuatan Percobaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah saudara Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi”i sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi¹ dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi¹, tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi¹ memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi¹, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi¹, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagai perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya seseorang harus ada izin dari petugas yang berwenang, berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ada izin dari yang berwajib berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu maksud dari rumusan memiliki, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan pengertian Percobaan ini sama dengan pengertian Percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; Jadi Permufakatan Jahat disyaratkan adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk mencapai tujuan jahat yang sama;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu bagian unsur tidak terbukti maka bagian unsur lainnya haruslah dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib dimana sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saksi Juanda Nusapati untuk membelikan sabu dan memberikan uang kepada saksi Juanda sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Juanda langsung pergi membeli sabu ke Simpang Dam dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Juanda kenali seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil memperoleh sabu, Terdakwa dan saksi Juanda memesan kamar 208 Home Stay Paradise di Bengkong Laut untuk menggunakan sabu bersama-sama. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi Juanda langsung membuat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral Aqua, pipet/sedotan aqua dan kaca pirek lalu mereka berdua menghisap sabu dan sisanya disimpan.

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan sabu tiba-tiba datang saksi Muhamad Ambran, Saksi Al Amin Vinansius Siahaan, Saksi Danes Rawi Pasaribu (masing-masing petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri) yang menggedor pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi Juanda untuk membuang sabu dan alat hisap sabu keluar jendela kamar, selanjutnya polisi menanyakan "yang nama ZUL" dan Terdakwa langsung menjawab "saya" dan terdakwa langsung ditarik polisi ke luar dan menunjukkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara narkoba atas nama GINA. Selanjutnya polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibuang oleh saksi Juanda yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Juanda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 131/10221/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarthuni Rafilis, A.Md telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat penimbangan 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium BPOM nomor: R-PP.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3 September 2021 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-P.P.01.01.9A1.09.21.4791 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa AWALUDIN berupa serbuk kristal bening Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana maka adalah juga menjawab Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dan selama pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya pemeriksaan urine dari Terdakwa dan terhadap Permohonan/Clemensi yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus serbuk Kristal sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dari fakta persidangan adalah sebagai alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak akan dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam dengan kartu XL nomor 0878 2192 9173 dan kartu XL nomor 0878 5880 2753, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam perbuatan pidana Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Awaludin Sapari dengan NIK 5203020101810002 yang merupakan bukti identitas Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika, dikalangan masyarakat karena narkotika ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai, memiliki narkotika tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika sesuai dengan berat penimbangan dari kantor Pegadaian, maka terhadap Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta terhadap Permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi"l tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna Hitam dengan kartu XL nomor 0878 2192 9173 dan kartu XL nomor 0878 5880 2753;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Awaludin Sapari dengan NIK 5203020101810002
Dikembalikan kepada Awaludin Sapari Alias Awal Alias Zul Fahri Bin Safi'i.
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN., MH., sebagai Hakim Ketua, Indriani, SH.,MKn dan Setyaningsih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan.DM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan secara Telekonference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

INDRIANI, SH.,MKn

ADISWARNA CH. P,SH.,CN., MH

SETYANINGSIH, S.H

Panitera Pengganti

SYUFWAN.DM, SH

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)